



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN
MERANGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI MERANGIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan beban kerja pemerintah Kabupaten Merangin dalam rangka Optimalisasi kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan Organisasi Perangkat Daerah yang kuat, efektif, dan efisien sesuai dengan karakteristik, dan potensi daerah;
 - b. bahwa terdapat beberapa organisasi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin dalam pelaksanaannya kurang optimal untuk memenuhi tuntutan beban kerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang pembetukan Daearah Tingkat II Daerah Sarolangun Bangko dan Daerah tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 081, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4389) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4194);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 426300);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Nomor 18 Tahun 2008);
15. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin
(Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2012
nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN
MERANGIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16
Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2012 nomor
16) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf f dirubah, huruf k dihapus, dan
ditambah satu huruf yakni huruf m, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(2) Dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Dinas Pekerjaan Umum
- f.1 Dinas Perumahan dan Perkotaan dan Kebersihan.
- g. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan;
- h. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- h.1 Dinas Peternakan dan Perikanan
- i. Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
- j. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- k. Di hapus;
- l. Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; dan
- m. Dinas Pendapatan Daerah.

2. Ketentuan BAB V Bagian Kedua Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris membawahi:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Subbagian Program.

c. Bidang Pemberdayaan Usaha Kesejahteraan Sosial membawahi:

1. Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
2. Seksi Urusan Perintis Kemerdekaan,Kejuangan dan Kesetiakawanan

d. Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial membawahi:

1. Seksi Rehabilitasi Sosial dan Urusan Korban Bencana;
2. Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosial.

e. Bidang Produktivitas, Kesempatan Kerja dan Transmigrasi membawahi:

1. Seksi Produktivitas dan Pengembangan Tenaga Kerja;
2. Seksi Ketransmigrasian.

f. Bidang Pembinaan, Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenaga Kerjaan membawahi :

1. Seksi Hubungan Industrial dan Pengembangan Kelembagaan;
2. Seksi Pengawasan Ketenaga Kerjaan;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

3. Ketentuan BAB VIII Bagian Kesatu dan Kedua Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII

DINAS PEKERJAAN UMUM

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 23

(1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Bina Marga,

Sumber daya Air, Cipta Karya, Penataan Ruang dan Bina teknik;

- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang Bina Marga, Sumberdaya Air, Cipta Karya, Tata Ruang dan Bina Teknik.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pekerjaan Umum yang meliputi Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, Penataan Ruang, dan Bina Teknik;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pekerjaan Umum yang meliputi Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, Penataan Ruang, dan Bina Teknik;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pekerjaan Umum yang meliputi Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, Penataan Ruang, dan Bina Teknik; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat membawahi :

1. Subbag Umum dan Kepegawaian;
2. Subbag Keuangan dan Aset; dan

3. Subbag Program.
- c. Bidang Bina Marga membawahi :
 1. Seksi Survei dan Pendataan Bina Marga;
 2. Seksi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan;
 3. Seksi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jembatan.
 - d. Bidang Sumber Daya Air
 1. Seksi Survei dan Pendataan Sumber Daya Air;
 2. Seksi Irigasi dan Rawa; dan
 3. Seksi Sungai dan Danau
 - e. Bidang Cipta Karya membawahi :
 1. Seksi Survei dan Pendataan Cipta Karya;
 2. Seksi Prasarana Permukiman Perdesaan; dan
 3. Seksi Bangunan Gedung, Prasarana Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman.
 - f. Bidang Penataan Ruang membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 2. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang; dan
 3. Seksi Pengendalian Tata Ruang.
 - g. Bidang Bina Teknik membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Teknik dan Pelaporan;
 2. Seksi Jasa Konstruksi; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Mutu .
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran VI, merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan BAB VIII.A Bagian Kesatu dan Bagian Kedua Pasal 26A sampai dengan Pasal 26D diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII.A
DINAS PERUMAHAN, PERKOTAAN DAN KEBERSIHAN
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 26A

- (1) Dinas Perumahan dan Perkotaan unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang Perumahan dan Perkotaan.
- (2) Dinas Perumahan, Perkotaan dan Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 26B

Dinas Perumahan, Perkotaan dan Kebersihan dipimpin tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perumahan, Perkotaan dan Kebersihan.

Pasal 26C

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26b, Dinas Perumahan, Perkotaan dan Kebersihan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Perumahan, Perkotaan dan Kebersihan;
- b. Penyusunan Perencanaan Program bidang Perumahan, Perkotaan dan Kebersihan ;
- c. Penelitian dan pengujian dibidang Perumahan, Perkotaan dan Kebersihan;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perumahan, Perkotaan dan Kebersihan;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perumahan, Perkotaan dan Kebersihan;

- f. Pelaksanaan perencanaan, pengkoordinasian, pengendalian bidang perkotaan meliputi Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman umum dan Penataan Pasar;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 26D

(1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Perkotaan dan Kebersihan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi :
 - 1. Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbag Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Subbag Program.
- c. Bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Perumahan dan Kawasan;
 - 2. Seksi Tata Bangunan Gedung.
- d. Bidang Sarana dan Prasarana Perkotaan membawahi :
 - 1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Perkotaan;
 - 2. Seksi Jaringan Utilitas Perkotaan.
- e. Bidang Pertamanan dan Pemakaman Umum membawahi :
 - 1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman;
 - 2. Seksi Pemakaman Umum.
- f. Bidang Kebersihan membawahi :
 - 1. Seksi Peralatan dan Perlengkapan;
 - 2. Seksi Persampahan dan Air Limbah;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Perkotaan dan Kebersihan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIA, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

5. Diantara BAB XIV dan BAB XV ditambah 1 (satu) BAB yaitu BAB XIVA dan 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 50A, Pasal 50B, Pasal 50C dan Pasal 50D, sehingga berbunyi sebagai berikut ;

BAB XIVA

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 50A

- (1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pendapatan;
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 50B

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas Otonomi Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah.

Pasal 50C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46b, Dinas Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah dan pendapatan lainnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 50D

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari ;

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat membawahi:

1. Subbag Umum dan Kepegawaian;
2. Subbag Keuangan dan Aset;
3. Subbag Program.

b. Bidang Pajak, Retribusi dan Penerimaan Lainnya membawahi:

1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
2. Seksi Penetapan; dan
3. Seksi Penagihan dan Pengendalian Operasional.

c. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) membawahi::

1. Seksi Penagihan;
2. Seksi Pengendalian dan Pelaporan; dan
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.

e. Bidang Pendataan dan Pelaporan membawahi;

1. Seksi Pendataan;
2. Seksi Penetapan; dan;
3. Seksi Pelaporan

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran XIIA, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko

pada tanggal 27 Februari 2014.

BUPATI MERANGIN

ttd

AL H A R I S

Diundangkan di Bangko
pada tanggal 28 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH

ttd

SIBAWAIHI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 NOMOR 6



Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG HUKUM SETDA KAB. MERANGIN

FEBDA YENDA, SH.MH
PEMBINA
NIP.19641218 199803 1 003

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN, PERKOTAAN DAN KEBERSIHAN**

Lampiran VI.A : Peraturan Daerah Kabupaten Merangin
 NOMOR : 6 TAHUN 2014
 TANGGAL : 27 Februari 2014
 TENTANG : Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kab. Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin.




BUPATI MERANGIN

ttd
AL HARIS

UPTD

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH


Lampiran XII.A : Peraturan Daerah Kabupaten Merangin
NOMOR : 6 TAHUN 2014
TANGGAL : 27 Februari 2014
TENTANG : Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kab.
Merangin Nomor 19 tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Merangin



BUPATI MERANGIN


ttd

AL HARIS



**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Merangin
 NOMOR : 6 TAHUN 2014
 TANGGAL : 27 Februari 2014
 TENTANG : Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kab. Merangin Nomor 19 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin



BUPATI MERANGIN


ttd


AL HARIS



Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Merangin
NOMOR : 6 TAHUN 2014
TANGGAL : 27 Februari 2014
TENTANG : Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kab. Merangin Nomor 19 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM





BUPATI MERANGIN

ttd

AL HARIS

BAB XII
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pasal 46

(1) Susunan Organisasi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari ;

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat membawahi;

1. Subbag Umum dan Kepegawaian;
2. Subbag Keuangan dan Perlengkapan
3. Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

c. Bidang Anggaran membawahi:

1. Seksi Anggaran dan Pembiayaan;
2. Seksi Anggaran Belanja Daerah; dan
3. Seksi Evaluasi Anggaran dan Rencana Kerja..

c. Bidang Perbendaharaan membawahi:

1. Seksi Penerimaan dan Pembiayaan;

- 2. Seksi Belanja Tidak Langsung; dan
 - 3. Seksi Belanja Langsung.
- d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahi;
- 1. Seksi Pengelolaan Data Keuangan;
 - 2. Seksi Akuntansi; dan;
 - 3. Seksi Pelaporan.
- f. Bidang Aset membawahi:
- 1. Seksi Perencanaan dan Analisa Kebutuhan Aset Daerah;
 - 2. Seksi Penatausahaan dan Pemanfaatan Aset Daerah; dan
 - 3. Pengamanan dan Pemindahtanganan Aset Daerah.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Di antara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1(satu) bab, yakni BAB XIII.A bagian kesatu dan Bagian Kedua Pasal 46a sampai dengan Pasal 46d, sehingga berbunyi sebagai berikut :